

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN**



**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PERUBAHAN**



**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN**

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

**BAGIAN PERENCANAAN , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	:	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan tahun 2021-2026 tujuan yang harus dicapai adalah ,eningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuitas dan pencapaian kinerja penyelenggara perangkat daerah
Dari sasaran tersebut indikatornya adalah persentase capaian kinerja program perangkat daerah. Untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwasanya perlu di susun perencanaan penganggaran SKPD.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Taun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

1. Tersusunnya dokumen penganggaran (Rencana Kerja) Dinas Dagkop-ukmp tahun 2006
2. Tersusunnya dokumen penganggaran (Perubahan Rencana Kerja) Dinas Dagkop-ukmp tahun 2025

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Menyediakan perencanaan dan penganggaran Dinas Dagkop-ukmp dalam mencapai visi misi kab. Luwu timur.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja APBD tahun 2026;
2. Penyusunan perubahan Renja APBD tahun 2025;
3. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal

F. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dengan susunan tanggung jawab pelaksanaan sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kasubag Perencanaan
3. Pelaksanaan Sub Kegiatan : Kasubag Perencana dan Staf Perencana.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Tersediannya SK Tim Penyusun
2. Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) 2025 dan Renja Perubahan APBD 2025
3. Terlaksananya koordinasi dengan bidang terkait penyusunan RKA kegiatan
4. Terlaksananya koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan
5. Terlaksananya rapat koordinasi internal dan eksternal

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu dilaksanakan bulan januari sampai bulan desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu dilaksanakan di kantor dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian kabupaten luwu timur

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah sebesar Rp. 33.818.250 (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten luwu timur tahun anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini di buat , untuk dipergunakan sebagai mestinnya dan sebagaimana dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya .

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh:
Kepala Dinas,



SENFRY OKTOVIANUS, S. STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Diketahui oleh :
Kasubag Perencana,



RUSDIN, S. ST
Nip. 1730727 200502 1 001



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN**

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

**BAGIAN PERENCANAAN , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan tahun 2021-2026 tujuan yang harus dicapai adalah ,eningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggara perangkat daerah
Dari sasaran tersebut indikatornya adalah persentase capaian kinerja program perangkat daerah. Untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Wujud dari perencanaan kerja tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) kabupaten luwu timur tahun 2005-2025 (Lembar daerah kabupaten luwu timur 2016 nomor 3);
2. Peraturan Daerah kabupaten luwu timur nomor 11 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah kabupaten luwu timur tahun 2015-2021
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
4. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
5. Peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu timur tahun anggaran 2025
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah :

1. Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Dagkop-ukmp Tahun 2026

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Dagkop-ukmp dalam mencapai visi misi kab. Luwu timur.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RKA APBD Perubahan tahun 2025
2. Penyusunan RKA APBD tahun 2026

F. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dengan susunan tanggungjawab pelaksanaan sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kasubag Perencanaan
3. Pelaksanaan Sub Kegiatan : Kasubag Perencana dan Staf Perencana.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah sebagai berikut :

1. Tersediannya SK Tim Penyusun
2. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2025 dan Rencana Kerja Anggaran Tahun (RKA) 2026
3. Terlaksananya koordinasi dengan bidang terkait penyusunan RKA kegiatan
4. Terlaksananya koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan
5. Terlaksananya rapat koordinasi internal dan eksternal
6. Terlaksananya Entry RKA ke SKPD

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu dilaksanakan bulan januari sampai bulan desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu dilaksanakan di kantor dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian kabupaten luwu timur

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah sebesar Rp. 2.798.100 (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten luwu timur tahun anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini di buat , untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagaimana dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya .

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,



SENFRY OKTOVIANUS, S. STP.MPA

Nip. 19751001 199612 1 001

Diketahui oleh :
Kasubag Perencana,



RUSDIN, S. ST

Nip. 1730727 200502 1 001



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN**

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD

**BAGIAN PERENCANAAN , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan tahun 2021-2026 tujuan yang harus dicapai adalah ,eningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggara perangkat daerah
Dari sasaran tersebut indikatornya adalah persentase capaian kinerja program perangkat daerah. Untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Menindaklanjuti hal tersebut perlu disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan tahun 2025

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) kabupaten luwu timur tahun 2005-2025 (Lembar daerah kabupaten luwu timur 2016 nomor 3);
2. Peraturan Daerah kabupaten luwu timur nomor 11 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah kabupaten luwu timur tahun 2015-2021
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
4. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
5. Peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu timur tahun anggaran 2025
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD adalah :

1. Menyusun Dokumen Kerja Anggaran Dinas Dagkop-ukmp Tahun 2025

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD adalah Tersusunnya DPA Dinas Dagkop-ukmp dalam mencapai visi misi kab. Luwu timur.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan DPA APBD Perubahan tahun 2025
2. Penyusunan DPA APBD tahun 2026

F. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dengan susunan tanggungjawab pelaksanaan sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kasubag Perencanaan
3. Pelaksanaan Sub Kegiatan : Kasubag Perencana dan Staf Perencana.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD adalah sebagai berikut :

1. Tersediannya SK Tim Penyusun
2. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun (DPA) 2026
3. Terlaksananya koordinasi dengan bidang terkait penyusunan DPA SKPD
4. Terlaksananya koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan
5. Terlaksananya rapat koordinasi internal dan eksternal
6. Terlaksananya printnan, Penggandaan dan Penjilidan DPA

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu dilaksanakan bulan januari sampai bulan desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu dilaksanakan di kantor dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian kabupaten luwu timur

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten luwu timur tahun anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini di buat , untuk dipergunakan sebagai mestinnya dan sebagaimana dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya .

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,



SENFRY OKTOVIANUS, S. STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Diketahui oleh :
Kasubag Perencana,



RUSDIN, S. ST
Nip. 1730727 200502 1 001



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN**

EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

**BAGIAN PERENCANAAN , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan tahun 2021-2026 tujuan yang harus dicapai adalah ,eningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran sebagai betrikut :

1. Meningkatkan kuitas dan pencapaian kinerja penyelenggara perangkat daerah
Dari sasaran tersebut indikatornya adalah persentase capaian kinerja program perangkat daerah. Untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban yang disusun masing-masing SKPD mrnjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kapala Daerah yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) kabupaten luwu timur tahun 2005-2025 (Lembar daerah kabupaten luwu timur 2016 nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
12. Peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor tahun 20024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu timur tahun anggaran 2025
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

1. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja Dinas Dagkop-ukmp tahun 2025

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Memonitoring dan mengevaluasi kinerja SKPD dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024
2. LKPJ Tahun 2024
3. LPPD Tahun 2024
4. Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 Tahun 2024
5. Laporan Evaluasi Kinerja TW 1 Tahun 2025
6. Laporan Evaluasi Kinerja TW 2 Tahun 2025
7. Laporan Evaluasi Kinerja TW 3 Tahun 2025
8. Laporan Evaluasi RKPD 1 Tahun 2025
9. Laporan Evaluasi RKPD 2 Tahun 2025
10. Laporan Evaluasi RKPD 3 Tahun 2025

F. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dengan susunan tanggung jawab pelaksanaan sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;

2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kasubag Perencanaan
3. Pelaksanaan Sub Kegiatan : Kasubag Perencana dan Staf Perencana.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tersediannya SK Pelaksanaan Kegiatan
2. Tercumpulnya dan terekapnya laporan fungsional bendahara pengeluaran
3. Tercumpulnya bahan untuk penyusunan LKPJ, LPPD, dan LKIP (tahunan)
4. Tersusunnya Laporan LKPJ, LPPD, dan LKIP (tahunan)
5. Terlaksananya koordinasi eksternal dengan stekholder terkait penyusunan laporan keuangan
6. Terlaksananya koordinasi internal dengan bidang dan sub bagian
7. Tersusunnya laporan monev RKPD (triwulan)
8. Terlaksananya monitoring dan evaluasi
9. Terlaksananya pelaporan

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu dilaksanakan bulan januari sampai bulan desember 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu dilaksanakna di kantor dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian kabupaten luwu timur

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 19.141.500 (Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten luwu timur tahun anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini di buat , untuk dipergunakan sebagai mestinnya dan sebagaimana dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya .

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,



SENFY OKTOVIANUS, S. STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Diketahui oleh :
Kasubag Perencana,



RUSDIN, S. ST
Nip. 1730727 200502 1 001



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

**BIDANG SEKRETARIAT
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah maka diperlukan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
4. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04/I/Tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Tersedianya Gaji dan Tunjangannya ASN

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah :

1. Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya;

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN meliputi melakukan penyediaan gaji dan tunjangan untuk 28 ASN yang berada di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian melalui Sekretariat Dinas dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN;

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah :

1. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebesar Rp. 4.145.736.777,00 (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2024

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA.
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kasubag. Keuangan



ZAENAB, SE.
Nip. 19741208 200902 2 004



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD**

**BIDANG SEKRETARIAT
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
4. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04/I/Tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD adalah tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD adalah :

1. ASN Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD tepat waktu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian melalui Sekretariat sub Bagian Keuangan Dinas dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah :

1. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah sebesar Rp. 83.140.800,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA.
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kasubag. Keuangan


ZAENAB, SE.
Nip. 19741208 200902 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah Pengelolaan Aset Daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan penganggaran, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah Pemerintah.

Untuk Mengendalikan aset tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menganggarkan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada DPA-SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04// Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yaitu melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. adalah terlaksananya tertib administrasi Aset Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yaitu dalam rangka tertibnya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD maka diperlukan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Sub kegiatan ini juga meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah dan melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah..

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Staf Umum dan Kepegawaian.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (2 Laporan);
2. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Rencana kegiatan
2. Penarikan dan Pencairan dana
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Pembuatan Laporan

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah sebesar Rp. 27.087.500 (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,



SENFRY OKTOVIANUS,S.STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



SARBAH, S.Sos
Nip. 19720630 200212 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan perencanaan ;pengelolaan Retribusi Daerah sebagai sumber PAD bagi Pemerintah Daerah.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur, maka pada tahun Anggaran Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, berencana untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tenteang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04/II Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah yaitu untuk memenuhi Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah.

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. adalah untuk memenuhi Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yaitu Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka diperlukan kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Staf Umum dan Kepegawaian

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (1 Dokumen);

2. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah..

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Daerah dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikan dan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp. 7.329.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,


SARBAN, S.Sos
Nip. 19720630 200212 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur perlu diadakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pegawai Negeri Sipil dan Non ASN.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor //F-04// Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di lingkup . Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, yaitu Peningkatan Kapasitas aparatur Pegawai Negeri Sipil..

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. adalah Peningkatan Kapasitas aparatur Pegawai Negeri Sipil..termasuk di lingkup. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, sehingga pelayanan dapat diberikan secara tepat waktu.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yaitu Peningkatan Kapasitas aparatur Pegawai Negeri Sipil..termasuk di lingkup. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, sehingga pelayanan dapat diberikan secara tepat waktu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Staf.Umum dan Kepegawaian.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (4 Orang);
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dilaksanakan selama 9 Bulan dari Bulan April sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Rencana kegiatan
2. Penarikandan Pencairan dana
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Pembuatan Laporan

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah sebesar Rp. 16.280.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



SARBAH, S.Sos
Nip. 19720630 200212 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terpenuhinya penambahan wawasan bagi PNS di lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04// Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan di lingkup . Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, yaitu agar dapat menambah wawasan bagi Pegawai Negeri Sipil.

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan di lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. adalah agar dapat terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil..termasuk di lingkup. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, sehingga pelayanan dapat diberikan secara tepat waktu.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yaitu agar dapat terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil...termasuk di lingkup. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, sehingga pelayanan dapat diberikan secara tepat waktu.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Staf. Umum dan Kepegawaian.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (5 Orang);
2. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan selama 9 Bulan dari Bulan April sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Rencana kegiatan
2. Penarikandan Pencairan dana
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Pembuatan Laporan

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebesar Rp. 34.452.000 (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,


SENFRY OKTOVIANUS,S.STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,


SARBAH, S.Sos
Nip. 19720630 200212 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, khususnya menunjang Administrasi perkantoran seperti surat, kepegawaian dan keuangan, Kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja yang berupa Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa bahan kerja yang memadai dan efisien serta dilaksanakan menurut norma dan peraturan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04// Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah pada Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, adalah tersedianya barang kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pokok.

D. SASARAN

Sasaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang ingin dicapai terkait dengan administrasi umum adalah persentase terlaksananya Administrasi umum dengan target sebesar 100%.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Dalam kelancaran tugas kedinasan dan operasional Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur maka diadakan kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Staf.Umum dan Kepegawaian.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (4 Paket);
2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan..

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan selama 3 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Rencana kegiatan
2. Penarikandan Pencairan dana
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Pembuatan Laporan

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.


J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



SARBAH, S.Sos
Nip. 19720630 200212 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian dibutuhkan barang cetakan dan penggandaan guna pelayanan administrasi perkantoran.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04// Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025..

C. TUJUAN

Tujuan memenuhi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna menunjang penyelenggaraan Pelayanan administrasi Perkantoran dan pelaksanaan tugas-tugas pokok. Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.

D. SASARAN

Sasaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang ingin dicapai terkait dengan administrasi umum adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, yaitu untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasinal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur maka diperlukan kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan dimana pelaksanaannya dilaksanakan pada Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Staf. Umum dan Kepegawaian.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (3 Paket);
2. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Perdagangan dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan KAK
2. Pembuatan Rencana kegiatan
3. Penarikandan Pencairan dana
4. Pelaksanaan kegiatan
5. Pembuatan Laporan

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah sebesar Rp. 6.370.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Tahun Anggaran 2025.


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,


SARBAH, S.Sos
Nip. 19720630 200212 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian khususnya kegiatan Sub Fasilitasi Kunjungan Tamu yaitu terpenuhinya bentuk pelayanan dan kebutuhan dalam penyediaan makanan dan minuman dilingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian dan tersedianya kebutuhan penyediaan makan dan minuman dan komponen pendukungnya sehingga dapat mendukung kelancaran tugas pemerintahan/kedinasan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04// Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan administrasi Administrasi Umum perangkat Daerah Sub Fasilitas Kunjungan Tamu adalah terpenuhinya bentuk pelayanan dan kebutuhan dalam penyediaan makanan dan minuman di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian dan tersedianya kebutuhan penyediaan makan dan minuman dan komponen pendukungnya sehingga dapat mendukung kelancaran tugas pemerintahan/kedinasan.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai agar terpenuhinya kegiatan Fasilitas Tamu selama satu Tahun anggaran 2025 selama 12 (dua belas) Bulan.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan kegiatan Fasilitas Tamu Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, yaitu Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan koordinasi diantara pegawai lingkup Disdagkop UKM dan Perindustrian, OPD terkait dan masyarakat diperlukan pertemuan-pertemuan rutin untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan penyediaan makanan dan minuman untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan dan operasional Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Fasilitas Tamu Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Staf. Umum dan Kepegawaian.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan kegiatan Fasilitas Tamu adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (4 Laporan);
2. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan kegiatan Fasilitas Tamu Dinas Perdagangan dilaksanakan selama 6 Bulan dari Triwulan II, IV, dan Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Rencana kegiatan
2. Penarikandan Pencairan dana
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Pembuatan Laporan

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan kegiatan Fasilitas Tamu adalah sebesar Rp. 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,


SARBAH, S.Sos
Nip. 19720630 200212 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian diperlukan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD guna untuk kelancaran pelayanan administrasi Perkantoran.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebagai berikut :

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04/II Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan administrasi Administrasi Umum perangkat Daerah Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk memenuhi Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD guna menunjang

penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai agar terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu metode pelaksanaan kegiatan adalah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yaitu perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat-rapat dan koordinasi yang dilaksanakan di dalam propinsi Sulawesi Selatan dan di luar propinsi Sulawesi selatan.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, yaitu dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang meliputi perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Sulsel dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Sulsel, kegiatan ini tergolong dalam belanja langsung. Kegiatan ini diperlukan untuk menunjang kegiatan kelancaran tugas kedinasan dan operasional Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

4. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.
5. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Staf.Umum dan Kepegawaian.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (240 Laporan);
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas Perdagangan dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :Pembuatan Rencana kegiatan

- a. Pembuatan Rencana kegiatan
- b. Penarikandan Pencairan dana
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Pembuatan Laporan

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebesar Rp. 133.823.200 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



SARBAH, S.Sos
Nip. 19720630 200212 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjaga keutuhan kondisi fisik maupun isi informasi arsip yang dibutuhkan usaha perawatan arsip (pemeliharaan arsip). Hal tersebut dilakukan karena biasanya arsip-arsip tersebut mempunyai usia yang sudah lama dan rentan tentang terhadap kerusakan.

Perawatan Arsip dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan restorasi terhadap terjadinya kerusakan. Sedangkan pemeliharaan mengarah pada usaha untuk melestarikan bahan arsip dari kerusakan. Kegiatan perawatan arsip secara berkala/rutinitas merupakan upaya agar arsip terhindar dari kerusakan fisik arsip maupun isi informasinya, sehingga arsip yang bernilai guna tersebut dapat terhindar dari kerusakan dan terjaga dengan baik dan Aman.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04// Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan administrasi Administrasi Umum perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yaitu dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan kebutuhan surat menyurat hingga proses surat menyurat selesai, serta penyediaan kebutuhan dalam pengelolaan kearsipan dan kepegawaian..

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai agar terpenuhinya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yaitu segala pihak yang menerima layanan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, yaitu demi kelancaran pengelolaan dan administrasi pengarsipan yang bagus maka diperlukan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Staf. Umum dan Kepegawaian.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (50 Dokumen);
2. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Dinas Perdagangan dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :Pembuatan Rencana kegiatan

1. Pembuatan Rencana kegiatan
2. Penarikandan Pencairan dana
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Pembuatan Laporan

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis adalah sebesar Rp. 25.420.000 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,


SARBAN, S.Sos
Nip. 19720630 200212 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Jasa Surat Menyurat yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04/II Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Kepala Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan administrasi Administrasi Umum perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dengan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, sehingga administrasi perkantoran berjalan lancar dan efektif.

D. SASARAN

Sasaran yang dicapai Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang ingin dicapai terkait dengan sub kegiatan ini adalah tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah dengan target sebesar 100% adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

E. RUANG LINGKUP

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dengan terlaksanakannya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dalam rangka kelancaran tugas kedinasan dan operasional Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan sub kegiatan jasa surat menyurat

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Staf Umum dan Kepegawaian.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (1500 Laopran);
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat..

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perdagangan dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :Pembuatan Rencana kegiatan

1. Pembuatan Rencana kegiatan
2. Penarikandan Pencairan dana
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Pembuatan Laporan

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah sebesar Rp. 6.537.250. (Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh : Disusun oleh :
Kepala Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



SARBAN, S.Sos
Nip. 19720630 200212 2 004



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN
PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN
KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI
DENGAN WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH
KABUPATEN KOTA**

**BIDANG KOPERASI, DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
KEGIATAN	: PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WOLAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjaga keberadaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam serta pembukaan kantor cabang simpan pinjam, cabang pembantu dan kantor kas untuk mengelola keuangan koperasi yang secara real merupakan transaksi simpan pinjam langsung kepada anggota serta memperhatikan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, dimana bentuk perizinan yang wajib diterbitkan oleh Koperasi yang mengelola Simpan Pinjam Koperasi berupa Izin Usaha dan Izin Operasional yang terintegrasi ke dalam **Online Single Submission (OSS)** sehingga diperlukan peran serta para pengelola Simpan Pinjam untuk menerbitkan Izin Usaha dan izin Operasional sebelum melaksanakan kegiatan simpan pinjam koperasi.

Sehubungan dengan hal tersebut pada Tahun Anggaran 2025, akan dilakukan sosialisasi mengenai pelayanan izin usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga koperasi yang mengelola simpan pinjam dapat memperoleh informasi terkait penerbitan izin usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam bagi koperasi.

Diharapkan dengan kegiatan ini akan memudahkan pengelola untuk mengurus perizinan pada OSS.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik;

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 1/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;

C. TUJUAN

- Mendapatkan informasi mengenai prosedur untuk mendapatkan izin usaha dan izin operasional unit simpan pinjam bagi koperasi.
- Menumbuh kembangkan kepercayaan pihak ketiga kepada koperasi yang mengelola simpan pinjam untuk dapat mengakses dana yang tersedia

D. SASARAN

- Sasaran kegiatan ini adalah pengelola koperasi yang mengelola unit usaha simpan pinjam sebanyak 20 koperasi :

No	Nama Koperasi	Alamat	Ket
1	2	3	4
1	KSU Amertha Giri	Desa Balirejo, Kec. Angkona	
2	KPN Sejahtera Wotu Burau	Desa Bawalipu, Kec. Wotu	
3	Koperasi Waemami PDAM	Desa Puncak Indah, Kec. Malili	
4	KSP mangkutana Abadi	Kel. Tomoni, Kec. Tomoni	
5	KSU Adiluwung	Desa Kertoraharjo, Kec. Tomtim	
6	KSP Rahmat Mandiri	Desa Bawalipu, Kec. Wotu	
7	Koperasi BMT Melati Agro Syariah	Desa mandiri, Kec. Tomoni	
8	Koperasi Wanita Bina Sejahtera	Desa Lakawali, Kec. Malili	
9	KSP Batara	Kel. Tomoni, Kec. Tomoni	
10	KSP Abdi Karya Mekar Mangkutana Tomoni	Kel. Malili, Kec. Malili	
11	Koperasi karyawan Vale Indonesia	Kel. Magani, Kec. Nuha	
12	KPN Karya Mekar Mangkutana Tomoni	Kel. Tomoni, Kec. Tomoni	
13	KPN Sehati di Timur	Desa Puncak Indah, Kec. Malili	
14	KPN Dwi Guna SMP Kalaena Kiri II	Desa Kalaena, Kec. Kalaena	
15	KSPPS Muamalat Umat Syariah	Kel. Tomoni, Kec. Tomoni	
16	KSP Cahaya Usaha Sejahtera	Kec. Towuti	
17	KSU tribuwana Sari	Kec. Wotu	
18	KPRI I We Cudai RSUD I Lagaligo	Kec. Wotu	
19	KPN SMA Neg. Malili	Kec. Malili	
20	Kopwan Srikandi	Kec. Malili	

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam

Daerah Kabupaten/Kota adalah Koperasi yang belum memiliki izin usaha dan ber NIB.

F. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui bidang koperasi, dengan susunan penanggungjawab pelaksana Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Koperasi
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Pengawas Koperasi dan Staf Bidang Koperasi

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Bidang Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (1 Laporan)
2. Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota di Aula Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 21.523.850,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kab. Luwu Timur

Disusun oleh :
Kepala Bidang Koperasi



SENFY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA
NIP. 19751001 199612 1 002

Drs. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH
KABUPATEN KOTA**

**BIDANG KOPERASI, DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
KEGIATAN	:	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPANPINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengoptimalkan peran serta koperasi sebagai lembaga keuangan mikro, yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat diperlukan upaya pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan yang sungguh-sungguh dari pemerintah agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat disekitarnya. Namun di sisi lain perkembangan pengelolaan lembaga koperasi masih belum menunjukkan jati diri koperasi yang sebenarnya, bahkan dalam perkembangannya sebagian besar koperasi belum melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Rapat sAnggota Tahunan setiap tahunnya dan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat sesuai prinsip dan kaidah perkoperasian.

Sehubungan dengan hal tersebut pada Tahun Anggaran 2025, dilakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan dan layanan. Kegiatan ini merupakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai daerah dalam rangka membentuk koperasi sehat dan berkualitas.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
3. PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi
4. PerMenKopUKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Simpan Pinjam oleh Koperasi

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota adalah

1. Meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan bagi koperasi agar dalam pengelolaannya mampu menerapkan prinsip dan kaidah perkoperasian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Melaksanakan kegiatan lomba koperasi bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur di setiap Kecamatan.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang – undangan.
2. Terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh
3. Terwujudnya koperasi yang Akuntabel

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Penerapan Kepatuhan;
2. Kelembagaan Koperasi
3. Usaha Simpan Pinjam
4. Penerapan Sanksi

F. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Koperasi, dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Koperasi
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Pengawas Koperasi dan Staf Bidang Koperasi

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Bidang Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (4 Laporan)
2. Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan

H. WAKTU PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di 11 Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

I. SUMBER ANGGARAN


Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 80.343.200,00 (Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjunya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kab. Luwu Timur

Disusun oleh :
Kepala Bidang Koperasi



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA
NIP. 19751001 199612 1 002



Drs. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG KOPERASI, DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI
KEGIATAN	: PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi dimana pasal 24 pada peraturan tersebut di atur mengenai penilaian kesehatan bagi KSP/USP agar lebih berdaya guna dan sesuai dengan tujuan KSP / USP tersebut, diperlukan pemahaman yang sungguh – sungguh dari pengelola koperasi sehingga dapat tergambar jatidiri koperasi yang sesungguhnya yaitu mensejahterakan ekonomi masyarakat khususnya anggota koperasi disamping itu menumbuhkembangkan rasa percaya diri pada anggota untuk melakukan pemupukan modal di koperasi

Rekomendasi akhir yang harus diketahui oleh pengurus koperasi adalah koperasi kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus yang tentu terdapat indikator-indikator penilaian kesehatan tersebut.

Bimbingan teknis penilaian kesehatan KSP/USP ini dilaksanakan atas usulan dan masukan dari para pengelola koperasi agar mengetahui indikator-indikator penilaian yang menjadi acuan dalam pengelolaan koperasi yang tentunya menginginkan koperasi tersebut berada pada kategori sehat dan melengkapi kekurangan apabila dipandang dalam pengelolaan koperasi masih terdapat kekurangan.

Materi Bimtek akan disesuaikan dengan acuan pada peraturan menteri tersebut serta disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan yang ada, sehingga keberadaan kelompok simpan pinjam di tengah – tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

1. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam
2. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

1. Memberikan gambaran dan pemahaman dalam mewujudkan koperasi dengan kategori sehat
2. Membangun modal pengelolaan koperasi sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan UKM
3. Perkuatan sistem pengelolaan kelompok / kelembagaan

D. SASARAN

Sasaran peserta Bimtek adalah para pengurus KSP/USP yang melaksanakan kegiatan pengelolaan simpan pinjam pada koperasi, masing-masing sebagai berikut :

No	Nama Koperasi	Alamat	Ket
1	2	3	4
1	KSU tribuwana Sari	Kec. Wotu	
2	Koptan Anugrah	Kec. Wotu	
3	KSP Mangkutana Abadi	Kec. Tomoni	
4	KSPPS Muamalat Umat Syariah	Kel. Tomoni, Kec. Tomoni	
5	KSU Amanagappa	Kec. Towuti	
6	USP Kop. Mompotuwu Mia Adio	Kec. Nuha	
7	USP KSU Sumber Sawit	Kec. Burau	
8	Koperasi Agro Mandiri Utama	Kec. Mangkutana	
9	KPN SMU Neg. 1 Malili	Kec. Malili	
10	Koperasi Konsumen Mitra Tani Batara	Kec. Tomoni	
11	Koperasi KTN Bahari Indah	Kec. Wotu	
12	USP KPN Inau Inamu Inata	Kec. Malili	
13	USP KPRI Sehati di Timur	Kec. Malili	
14	Kop. Pertanian Milenial Agro Indonesia	Kec. Tomoni	
15	KSP Batara	Kel. Tomoni, Kec. Tomoni	

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi terkait dengan akan dilaksanakan kegiatan Bimbingan Tekhnis Penilaian Kesehatan Koperasi sekaligus meminta kesediaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi untuk mengutus staf sebagai pemateri di kegiatan tersebut;
2. Memilah koperasi yang akan diikuti sertakan dalam hal ini koperasi yang belum paham dengan penilaian kesehatan koperasi;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak hotel dimana akan dilaksanakan kegiatan Bimtek penilaian kesehatan dalam waktu yang sudah ditentukan;
4. Melakukan kunjungan ke Koperasi yang akan diikuti sertakan dalam kegiatan Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi
5. Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut;

F. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Koperasi, dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Koperasi
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Pengawas Koperasi dan Staf Bidang Koperasi

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (1 Laporan)
2. Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Agustus 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota di Hotel Sikumbang Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 49.591.700,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kab. Luwu Timur

Disusun oleh :
Kepala Bidang Koperasi


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA
NIP. 19751001 199612 1 002


Drs. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 200901 1 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR,
AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN
MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA
KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG KOPERASI, DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
KEGIATAN	:	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

A. LATAR BELAKANG

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
- Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dana tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomo 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;
- Permen 21/PER/M.KUMK/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi,
- Permen Nomor 22/PER/M.KUMK/IV/2007 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi,
- Kepmen Nomor 19/KEP/M/II/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha adalah :

1. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam
2. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 06/Per/Dep.6/IB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha adalah :

1. Memberikan gambaran dan pemahaman dalam mewujudkan koperasi dengan kategori sehat
2. Membangun modal pengelolaan koperasi sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan UKM
3. Perkuatan sistem pengelolaan kelompok / kelembagaan

D. SASARAN

Sasaran Kegiatan ini adalah pengelola koperasi yang berencana mengakses permodalan sebanyak 20 koperasi :

No	Nama Koperasi	Alamat	Ket
1	2	3	4
1	Koperasi TKBM	Kec. Malili	
2	Kop. Perikanan Tunas Baru	Desa Lakawali Kec. Malili	
3	Kop. Nelayan Bahari Indah	Desa Bawalipu Kec. Wotu	
4	KPN Sejahtera Wotu Burau	Desa Bawalipu Kec. Wotu	
5	KPRI I WE Cudai RSUD Lagaligo	Desa Bawalipu Kec. Wotu	
6	Koperasi Bumi Syariah	Kec. Wasuponda	
7	KSU Adiluwung	Desa Kertoraharj, Kec. Tomtim	
8	KSP Mangkutana Abadi	Kel. Tomoni, Kec. Tomoni	
9	KSU Amanagappa	Desa Wawondula, Kec. Towuti	
10	Koperasi Mitra Tani Batara	Kec. Tomoni	
11	KSP Rahmat Mandiri	Desa Bawalipu, Kec. Wotu	
12	Koptan Bina Mandiri Indonesia	Desa Manurung	
13	Koperasi BMT Melati Agro syariah	Desa Mandiri, Kec. Tomoni	
14	Koperasi Wanita Bina Sejahtera	Desa Lakawali, Kec. Malili	
15	Koperasi Tani Dharma Santih	Desa Bonepute, Kec. Burau	
16	Koperasi Bina Bahari	Desa Wewangriu, Kec. Malili	
17	KSP Batara	Kec. Tomoni	
18	KSU Nevada	Desa Tabarano, Kec. Wasuponda	
19	Koperasi Karyawan PTPN IV Tawakua	Desa Tawakua, Kec. Angkona	
20	KSP Sinar Sejahtera	Desa Bawalipu, Kec. Wotu	

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi terkait dengan akan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Permodalan sekaligus meminta kesediaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi untuk mengutus staf sebagai pemateri di kegiatan tersebut;
2. Memilah koperasi yang akan diikuti sertakan dalam hal ini sosialisasi permodalan
3. Melakukan koordinasi dengan pihak hotel dimana akan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi permodalan;
4. Melakukan kunjungan ke Koperasi yang akan diikuti sertakan dalam kegiatan sosialisasi permodalan
5. Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut;

F. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Koperasi, dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Koperasi
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Pengawas Koperasi dan Staf Bidang Koperasi

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Bidang Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (1 Laporan)
2. Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan sosialisasi permodalan

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha pada bulan Juli 2025

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha di Aula Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha adalah sebesar Rp 26.527.100,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kab. Luwu Timur

Disusun oleh :
Kepala Bidang Koperasi


SENFY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA
NIP. 19751001 199612 1 002


Drs. SYAHRUL BASIR
NIP. 19691010 2009011006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO

BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
KEGIATAN	: PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
SUB KEGIATAN	: FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar didorong sehingga terjadi sinergitas untuk memudahkan memberikan pemahaman dan pembinaan tentang pentingnya mengurus legalitas produk agar dapat diakui oleh pemerintah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mampu memberikan nilai tambah kepada pelaku usaha sendiri. Untuk memenuhi maksud tersebut Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2024 membuat kegiatan sosialisasi perizinan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan diharapkan melalui kegiatan ini dapat tercipta kesadaran dan dapat meningkatkan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengurus legalitas produk usahanya seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), P-IRT, Sertifikat Jaminan Produk Halal dan pendaftaran HKI (Merk Dagang).

Tujuan daripada legalitas usaha salah satunya adalah memiliki kepastian hukum dan sarana pemberdayaan untuk pengembangan UMKM, selain itu juga dapat meningkatkan kepercayaan pihak ketiga (konsumen/investor) terhadap UMKM dan berkesempatan untuk mendapatkan pendampingan, pelatihan dan bimbingan untuk pengembangan usaha dari pemerintah. Dimana saat ini pemerintah telah mempermudah pelaku UMKM untuk penerbitan legalitas usaha

seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), P-IRT dapat dilakukan secara mandiri via daring/online melalui oss tanpa perlu lagi melakukan antrian di kantor perizinan.

Pentingnya produk UMKM memiliki perizinan atau legalitas usaha, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keamanan dan kualitas produk

Perizinan produk UMKM membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, label, dan kemasan produk. Dengan demikian, perizinan membantu melindungi konsumen dari produk yang tidak aman atau tidak memenuhi standar.

2. Perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual

Beberapa perizinan produk UMKM melibatkan pendaftaran merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya. Ini memberikan perlindungan hukum terhadap pemalsuan atau penggunaan yang tidak sah terhadap merek atau produk Anda. Dengan memiliki perizinan ini, dapat melindungi produk usaha dan mencegah praktik persaingan tidak sehat.

3. Akses ke pasar yang lebih luas

Dalam beberapa kasus, perizinan produk UMKM dapat menjadi syarat untuk memasuki pasar yang lebih luas, seperti pasar e-commerce atau pasar modern. Pihak-pihak seperti pengecer, distributor, atau platform e-commerce seringkali membutuhkan bukti perizinan sebagai jaminan atas kualitas produk yang mereka tawarkan kepada konsumen.

4. Kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan hukum

Perizinan produk UMKM membantu memastikan bahwa usaha beroperasi secara legal dan mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari sanksi atau tuntutan hukum yang dapat merugikan usaha. Dengan memiliki perizinan yang lengkap dan sah, dapat menjalankan usaha dengan lebih tenang dan terhindar dari masalah hukum yang dapat muncul.

5. Peningkatan kepercayaan konsumen

Perizinan produk UMKM dapat memberikan kepercayaan ekstra kepada konsumen. Konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang memiliki

perizinan resmi, karena mereka mengetahui bahwa produk tersebut telah melewati proses evaluasi dan memenuhi standar tertentu. Kepercayaan konsumen yang tinggi dapat membantu meningkatkan reputasi bisnis dan memperluas pangsa pasar.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
7. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
13. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro adalah Terfasilitasinya Usaha Mikro dan Kecil yang mengikuti kegiatan sosialisasi perizinan.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi perizinan usaha mikro kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang difasilitasi mengikuti sosialisasi perizinan usaha mikro dalam pengembangan usaha guna mendapat perizinan secara resmi dari pemerintah daerah.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang UMKM dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan

Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur.

3. Pelaksana Sub Kegiatan

Pengawas Koperasi, Fasilitator Kewirausahaan dan Staf Bidang UMKM.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi perizinan usaha mikro;

2. Tersedianya data pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi perizinan usaha mikro.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dilaksanakan selama 1 (satu) Bulan yaitu Bulan Februari Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro adalah di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian dan lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang difasilitasi dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro adalah sebesar Rp.25.792.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
UKM dan Perindustrian,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA.
NIP. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Bidang UMKM,


PATMAWATI, S.Kom
NIP. 19830828 201001 2 043



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
KEGIATAN	: PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
SUB KEGIATAN	: PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Usaha mikro merupakan usaha yang masih rentan karena berbasis usaha pribadi dengan segala keterbatasan baik permodalan, kemampuan SDM, keuangan, manajerial dan kewirausahaan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Usaha mikro merupakan usaha yang mempunyai omzet maksimal Rp 2 miliar dalam setahun, sehingga hampir mayoritas usaha yang ada saat ini adalah usaha mikro. Dalam upaya pengembangan Usaha mikro diperlukan adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan antara perusahaan menengah dan dan besar dengan usaha mikro dan kecil.

Dengan adanya sistem pendataan yang terpadu dan terkoordinasi sehingga akan menghasilkan data yang berguna sebagai informasi yang mendukung pembinaan dan pembimbingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan untuk memajukan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Mengingat pentingnya data dalam mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, dimana data yang ada sangat dibutuhkan untuk mengetahui baik jumlah UMKM, perkembangan maupun permasalahan-permasalahan yang ada dan selanjutnya dapat dijadikan bahan dalam menyusun perencanaan/program yang pada akhirnya dapat diputuskan solusi atau kebijakan. Salah satu kegiatan yang dapat

dilaksanakan adalah pembekalan pengembangan sumber daya manusia pelaku UMKM.

Kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, melalui pelaksanaan pelatihan kewirausahaan ini diharapkan pelaku UMKM dapat menambah pengetahuan, keterampilan dalam pengembangan tata kelola usaha, produksi, pemasaran serta jejaring kemitraan bisnis. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat melahirkan wirausaha yang tangguh, kreatif dan inovatif dalam perkembangan zaman, mengingat saat ini kita telah berada pada industri 4.0 yang mana semua sistem kedepannya serba digital salah satu contoh kecil pemasaran produk produk UMKM melalui daring/online / e-commerce.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
7. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
13. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah untuk membantu para pelaku usaha mikro dan kecil menjadi lebih kompeten, termotivasi, dan sukses dalam menjalankan usaha mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah :

1. Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil;
2. Terfasilitasinya pelaku usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan pengembangan SDM.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang UMKM dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;

2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan
Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan
Pengawas Koperasi, Fasilitator Kewirausahaan dan Staf Bidang UMKM.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil;
2. Tersedianya data pelaku usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan selama 1 (satu) Bulan yaitu Bulan Mei 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah di Kota Makassar dan / atau dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah sebesar Rp.208.210.000,00 (Dua Ratus Delapan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
UKM dan Perindustrian,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA.
NIP. 19751001 199612 1 001

Malili, 2025

Disusun oleh :
Kepala Bidang UMKM,



PATMAWATI, S.Kom
NIP. 19830828 201001 2 043



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO

BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
KEGIATAN	: PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
SUB KEGIATAN	: PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dengan adanya sistem pendataan yang terpadu dan terkoordinasi sehingga akan menghasilkan data yang berguna sebagai informasi yang mendukung pembinaan dan pembimbingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan untuk memajukan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Mengingat pentingnya data dalam mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, dimana data yang ada sangat dibutuhkan untuk mengetahui baik jumlah UMKM, perkembangan maupun permasalahan-permasalahan yang ada dan selanjutnya dapat dijadikan bahan dalam menyusun perencanaan/program yang pada akhirnya dapat diputuskan solusi atau kebijakan.

Beberapa manfaat dalam kegiatan pendataan dan pemutakhiran data melalui online data system (ODS), adalah sebagai berikut :

- a) Proses pengumpulan data lebih cepat dan efisien;
- b) Data UMKM yang telah diinput kedalam system digital dapat tervalidasi secara otomatis sehingga membantu meningkatkan akurasi data pelaku usaha.
- c) Aksesibilitas dan keterjangkauan, bahwa proses penginputan data UMKM berbasis digital dapat dilaksanakan dimana dan kapan saja selama internet dapat diakses.

- d) Data UMKM yang telah terinput kedalam system dapat diolah secara efektif dan digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan kebijakan atau program pengembangan UMKM.
- e) Pendataan berbasis digital atau online data system telah terintegrasi system lain seperti data kependudukan, perizinan berusaha dan kedepan akan direncanakan dapat terintegrasi dengan platform e-commerce sehingga dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga atau pihak lain.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Basis data Usaha Mikro adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
7. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

13. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Basis data Usaha Mikro adalah melakukan pendataan dan pemutakhiran data pelaku UMKM yang selanjutnya dilakukan penginputan kedalam aplikasi Online Data Sistem (ODS).

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Basis data Usaha Mikro adalah :

1. Terlaksananya kegiatan identifikasi dan pemetaan usaha mikro dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
2. Terlaksananya kegiatan pendataan kepada pelaku UMKM.
3. Tersedianya data base UMKM yang valid dan up to date.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Basis data Usaha Mikro adalah Pendataan dan pemutakhiran data pelaku UMKM serta melakukan penginputan data pelaku usaha kedalam aplikasi Online Data System.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyusunan Basis data Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang UMKM dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan
Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan
Pengawas Koperasi, Fasilitator Kewirausahaan dan Staf Bidang UMKM.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Basis data Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data pelaku usaha mikro dan kecil yang valid dan up to date;
2. Terlaksananya kegiatan pendataan dan pemutakhiran data pelaku usaha..

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Basis data Usaha Mikro dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) Bulan yaitu Bulan Januari s/d Desember 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN


Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Basis data Usaha Mikro adalah dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Basis data Usaha Mikro adalah sebesar Rp.38.337.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
UKM dan Perindustrian,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA.
NIP. 19751001 199612 1 001

Malili, 2025

Disusun oleh :
Kepala Bidang UMKM,



PATMAWATI, S.Kom
NIP. 19830828 201001 2 043



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
PRODUKSI DAN PENGOLAHAN PEMASARAN, SDM,
SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI

BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENGEMBANGAN UMKM
KEGIATAN	: PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL
SUB KEGIATAN	: PRODUKSI DAN PENGOLAHAN PEMASARAN, SDM, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah dimaksudkan untuk dijadikan sarana efektif guna mempromosikan dan memasarkan produk-produk KUMKM yang memiliki keunggulan serta keunikan dan sekaligus memperluas wawasan para pelaku KUMKM sehingga memiliki kompetensi dan daya saing sehingga bisa menghadapi persaingan bisnis dalam mengantisipasi Era Globalisasi, menciptakan wahana interaksi bisnis langsung bagi para pelaku KUMKM dengan para buyer dan para pelaku usaha UMKM.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual serta merupakan bentuk perlindungan yang mempunyai fungsi utama dalam memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Hak cipta atas karya sinematografi hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.

Untuk kegiatan sertifikasi sistem jaminan produk halal merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan ditindaklanjuti dengan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dimana semua jenis produk, olahan makanan, obat dan kosmetika perlu didaftar untuk mendapatkan sertifikat jaminan produk halal. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan Proses Produk Halal.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
7. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
12. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi adalah Terasilitasinya Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi adalah :

1. Terlaksananya kegiatan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk Dagang pelaku usaha mikro dan kecil;
2. Terlaksananya kegiatan fasilitasi Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) pelaku usaha mikro dan kecil;

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang difasilitasi merk dagang dan sertifikasi jaminan produk halal dalam pengembangan usaha dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. melakukan konsultasi awal dengan pelaku usaha mikro dan kecil terkait dengan pendaftaran merk dagang dan sertifikasi jaminan produk halal.
2. mengidentifikasi merk dagang yang unik dan tidak melanggar hak cipta atau merk dagang yang sudah ada, dan melakukan proses pendaftaran merk dagang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan pendaftaran Sertifikasi Jaminan Produk Halal pada Badan Pemeriksa Jaminan produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang UMKM dengan susunan penganggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;

2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan
Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan
Pengawas Koperasi, Fasilitator Kewirausahaan dan Staf Bidang UMKM.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Pendaftaran Merk Dagang pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi;
2. Tersedianya Dokumen Pendaftaran Sertifikasi Jaminan Produk Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi;
3. Tersedianya data jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang difasilitasi Pendaftaran Merk Dagang dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dalam pengembangan Usaha.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi dilaksanakan selama 3 (tiga) Bulan dari Bulan Juli sampai dengan Bulan September Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi adalah di Kantor Dinas Perdagangan , Koperasi, UKM dan Perindustrian dan lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang difasilitasi dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi adalah sebesar Rp.176.882.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
UKM dan Perindustrian,

Disusun oleh :
Kepala Bidang UMKM,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.,MPA.
NIP. 19751001 199612 1 001



PATMAWATI, S.Kom
NIP. 19830828 201001 2 043

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
APBD-P TA.2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	APBD-P TA. 2025

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan pasar dan sarana distribusi perdagangan merupakan salah satu tugas pokok bidang perdagangan untuk memperlancar arus distribusi barang/jasa dalam lingkungan kewenangannya. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah. Pada point DD nomor 2 point a disebutkan bahwa salah satu kewenangan daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Sarana Distribusi Perdagangan adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Untuk itu itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur setiap tahun anggaran mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pembangunan sarana distribusi perdagangan hendaknya mengacu pada standar pasar yang bersih, sehat dan terpercaya dan SNI tentang Pasar Rakyat. Untuk itu kelengkapan fasilitas penunjang di setiap pasar menjadi penting bagi kenyamanan dalam memanfaatkan sarana distribusi tersebut.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana distribusi perdagangan serta terciptanya kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan (Pasar dan Gudang) yang tertib, aman, nyaman bagi terlaksanannya perdagangan antara penjual dan pembeli.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah Pembangunan sarana distribusi perdagangan berupa pasar rakyat yang berlokasi di Pasar Tomoni Kecamatan Tomoni, pasar Wonorejo Kecamatan Mangkutana, Pasar Sumber Makmur Kecamatan Kalaena, Lanjutan Kanopi pasar Malili Kecamatan Malili, Rehabilitasi Pasar Wasuponda Kecamatan Wasuponda, Pembangunan Pasar Malindungi Tahap I Kecamatan Nuha, serta Penataan Halaman pasar Wanasari Kecamatan Angkona.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah Pengadaan barang/jasa untuk pembangunan sarana distribusi perdagangan berupa pasar rakyat pada prinsipnya dilakukan dengan metode pelelangan umum. Ketentuan dan spesifikasi teknis masing-masing pasar disesuaikan dengan DED yang akan disusun pada awal tahun anggaran 2025.

Pasar yang akan dibangun pada tahun anggaran 2025 Lanjutan Pembangunan Pasar Tomoni Kecamatan Tomoni, Pembangunan Pasar Wonorejo Kecamatan

Mangkutana, Lanjutan Kanopi pasar Malili Kecamatan Malili, Rehabilitasi Pasar Wasuponda Kecamatan Wasuponda, Pembangunan Pasar Malindungi Tahap I Kecamatan Nuha, serta Penataan Halaman pasar Wanasari Kecamatan Angkonadan Pembangunan Kios Pasar Sumber Makmur Kecamatan Kalaena.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perdagangan dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perdagangan;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Analis Perdagangan dan Staf Bidang Perdagangan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah terbangun dan termanfaatkannya sarana distribusi perdagangan yang dibangun pada tahun anggaran 2025.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan pada selama 12 bulan (Januari – Desember) Tahun ANggaran 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk tahun 2025 terdapat 4 pasar yang akan dibangun/revitalisasi yaitu :

1. Lanjutan Pembangunan Pasar Tomoni, Kecamatan Tomoni
2. Pembangunan Pasar Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana;
3. Pembangunan Kios Pasar Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena.
4. Lanjutan Kanopi Pasar Malili, Kecamatan Malili;
5. Rehabilitasi pasar Wasuponda Kecamatan Wasuponda;
6. Pembangunan Pasar Malindungi Tahap I Kecamatan Nuha;

7. Penataan Halaman Pasar Wanasari Kecamatan Angkona.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah sebesar Rp. 28.439.838.394,- (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang berasal dari APBD-P Kabupaten Luwu Timur melalui DPA SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran APBD-P TA. 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Dagkop-UKMP
Kab. Luwu Timur



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA.
Nip : 19751001 199612 1 001

Mallili, 29 Juli 2025

Disusun Oleh :
Kepala Bidang Perdagangan,



ANDI TENRIAWARU, ST.MT.
Nip : 19800929 200902 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
APBD – P TA. 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
KEGIATAN	:	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA
SUB KEGIATAN	:	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	APBD-P TA 2025

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan data dan informasi bagi para pemangku kepentingan menjadi hal yang kritikal sebelum dilakukan pengambilan keputusan tertentu. Untuk itu informasi yang aktual, tajam, terpercaya dan akurat harus tersedia. Jurnal harga sembako dan barang strategis lainnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pendataan harga yang kemudian akan dikelola menjadi informasi yang terarah, akan memberikan kelengkapan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jurnal harga dan barang strategis lainnya disusun menurut edaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dilaporkan setiap pertengahan bulan berikutnya kepada para pemangku kepentingan. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data harga, maka dibentuk tim pendata jurnal harga sebanyak masing-masing 1 (satu) orang di setiap Kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur. Pendataan dilakukan di pasar Kecamatan di masing-masing Kecamatan

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah meningkatkan pengertian dan pemahaman pengelola pasar terkait pengelolaan pasara, menciptakan kondisi pasar yang tertib, aman, nyaman dan hiegines, meningkatakna pendapatan asli daerah.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah terlaksananya pembinaan terhadap pengelola pasar yang dikelola oleh UPTD Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah melakukan pembinaan terhadap pengelola pasar yang dikelola oleh UPTD Pasar yang terdiri dari 7 pasar, dimana setiap pasar, UPTD pasar dibantu oleh tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan mandor pasar yang bertugas melaksanakan operasioal pasar sesuai dengan hari pasar masing-masing.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perdagangan dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut

1. Penanggung jawab program: Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala UPTD Pasar;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Staf Bidang Perdagangan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan pasar.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan selama 12 bulan (Januari – Desember 2025).

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah 7 pasar yang dikelola oleh UPTD Pasar yaitu pasar Kalaena, pasar SUMber Makmur, pasar Wotu, pasar Tomoni, Pasar Malili, Pasar Wawondula, Pasar Malindungi.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah sebesar Rp. 300.219.250 (Tiga Ratus Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD-P Kabuapten Luwu Timur melalui DPA SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Perubahan APBD-P TA. 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Dagkop-UKMP
Kab. Luwu Timur

SENFY OKTOVIANUS, S.STP, MPA.
Nip : 19751001 199612 1 001

Malili, 29 Juli 2025

Disusun Oleh :
Kepala UPTD Pasar,



ABDUL RAJAB D, A.Md.Par
Nip : 19840414 201101 1 012

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT
YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI
PERDAGANGAN**

**BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
KEGIATAN	:	PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DITINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	APBD-P TA. 2025

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan data dan informasi bagi para pemangku kepentingan menjadi hal yang kritikal sebelum dilakukan pengambilan keputusan tertentu. Untuk itu informasi yang aktual, tajam, terpercaya dan akurat harus tersedia. Jurnal harga sembako dan barang strategis lainnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pendataan harga yang kemudian akan dikelola menjadi informasi yang terarah, akan memberikan kelengkapan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jurnal harga dan barang strategis lainnya disusun menurut edaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dilaporkan setiap pertengahan bulan berikutnya kepada para pemangku kepentingan. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data harga, maka dibentuk tim pendata jurnal harga sebanyak masing-masing 1 (satu) orang di setiap Kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur. Pendataan dilakukan di pasar Kecamatan di masing-masing Kecamatan

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan adalah :

1. Menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya agar dapat terjangkau oleh Masyarakat konsumen;
2. Menjaga kelancaran pendistribusian barang dari produsen/pedagang ke konsumen dengan harga wajar;
3. Menunjang kelancaran persediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
4. Mengetahui perkembangan harga di Pasar sehingga Masyarakat konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan adalah terlaksananya kegiatan pemantauan harga bahan pokok dan barang penting dalam wilayah kabupaten luwu timur dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok dan barang penting.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan adalah Untuk mengambil data dan informasi harga sembako dan barang strategis lainnya yang aktual dan akurat, maka ditetapkan untuk mengangkat tenaga pendata jurnal harga dari masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur sebanyak 1(satu) orang. Honor per bulan dibiayai dari DPA-SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur mulai bulan Januari–Desember tahun anggaran berjalan. Pelaporan jurnal harga

disampaikan ke Dinas Dagkop-UKM setiap minggu. Pelaporan ke para pemangku kepentingan disampaikan tanggal 20 bulan berikutnya.

Informasi harga barang kebutuhan pokok tersebut dilakukan Informasi harga tersebut diterbitkan di media lokal sebagai informasi kepada para pedagang dan pembeli serta pemangku kepentingan dalam rangka pemantauan harga. Informasi harga yang diterbitkan adalah harga bahan pokok pada 3 pasar di Kabupaten Luwu Timur yaitu Pasar Malili, Pasar Tomoni dan Pasar Malindungi.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perdagangan dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perdagangan;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Analis Perdagangan dan Staf Bidang Perdagangan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan adalah tersedianya tersedianya informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang digunakan dalam pengambilan Keputusan/kebijahan terkait harga dan pengendalian inflasi.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dilaksanakan selama 12 bulan (Januari – Desember 2025).

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem

informasi perdagangan adalah pendataan harga barang kebutuhan pokok dilakukan pada 11 pasar sesuai dengan hari pasar yang berlokasi di Kecamatan masing-masing.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan adalah sebesar Rp. 80.649.200,- (Delapan Puluh Juta Enam ratus Empat puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabuapten Luwu Timur melalui DPA SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran APBD-P TA.2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Dagkop-UKMP
Kab. Luwu Timur


SENFY OKTOVIANUS, S.STP, MPA.
Nip : 19751001 199612 1 001

Malili, 29 Juli 2025

Disusun Oleh :
Kepala Bidang Perdagangan,


ANDI TENRIAWARU, ST.MT.
Nip : 19800929 200902 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR
KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU)
KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
KEGIATAN	:	PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DITINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	APBD-P TA. 2025

A. LATAR BELAKANG

Sesuai komitmen pemerintah untuk menghadirkan Pemerintah yang tidak absen melindungi masyarakat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, maka perlu dikembangkan suatu kegiatan yang pro rakyat dan *pro poor*. Pelaksanaan operasi pasar (pasar murah) dimaksudkan untuk minimal mencoba mencapai cita-cita tersebut dengan asumsi pelaksanaan sesuai dengan rencana awal. Untuk itu, wajib diusahakan seoptimal mungkin agar tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil memberikan hasil yang terbaik untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerimanya.

Untuk itu, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melakukan kegiatan Operasi Pasar (Pasar Murah) setiap hari besar keagamaan bulan puasa untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah tangga miskin (RTM) yang berhak menerimanya serta pada saat adanya lonjakan harga barang pada produk sembako khususnya.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota adalah melaksanakan operasi pasar/pasar murah pada hari besar keagamaan pada 11 kecamatan, serta pada saat terjadinya gejolak harga dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota adalah terlaksananya operasi pasar/pasar murah pada hari besar keagamaan bagi keluarga rumah tangga miskin serta pelaksanaan operasi pasar/pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota adalah Penentuan calon penerima yang berhak ditentukan dari data penduduk miskin masing-masing Kecamatan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur. Rasionalisasi jumlah kupon yang akan didistribusikan ke masing-masing Kecamatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk subsidi bahan pokok yang akan dijual. Pelaksanaan dilakukan secara swakelola yang bekerjasama dengan toko *supplier* yang mampu memasok kebutuhan selama operasi pasar (pasar murah) berlangsung.

Pembagian kupon diserahkan kepada Camat untuk selanjutnya diserahkan ke masing-masing Kepala Desa untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak di desa masing-masing. Diharapkan distribusi kupon oleh Kepala Desa betul-betul tepat sasaran karena Kepala Desa seharusnya mengetahui dengan akurat keadaan masyarakat di desanya. Untuk selanjutnya saat pelaksanaan operasi pasar berlangsung,

masyarakat yang telah menerima kupon sebelumnya membawa kupon untuk ditukar pada pelaksanaan operasi pasar. Dan atau pelaksanaan dilakukan penjualan secara langsung kepada Masyarakat.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perdagangan dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program: Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan: Kepala Bidang Perdagangan;
3. Pelaksana Sub Kegiatan: Analis Perdagangan dan Staf Bidang Perdagangan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota adalah tersedianya paket sembako yang telah disubsidi melalui APBD Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan dalam 1 (satu) laporan pelaksanaan sub kegiatan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari besar keagamaan yaitu pada bulan ramadhan (Maret – April 2025) yang dilaksanakan selama 11 (sebelas) hari, pada hari raya jelang Natal dan Tahun Baru (Desember 2025) Serta dilaksanakan pada saat terjadinya gejolak harga dalam rangka menjaga stabilisasi harga serta dalam rangka pengendalian inflasi.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota adalah pada 11 kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur, yang dilaksanakan pada Aula Kantor Camat atau Lapangan kantor camat masing-masing. Dan pelaksanaan operasi pasar murah

yang dilakukan dalam rangka stabilisasi harga yang dilakukan di pasar ataupun kantor kecamatan masing-masing

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.359.865.900,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabuapten Luwu Timur melalui DPA SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran APBD P 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 29 Juli 2025

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Dagkop-UKMP
Kab. Luwu Timur



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA.
Nip :19751001 199612 1 001

Disusun Oleh :
Kepala Bidang Perdagangan,



ANDI TENRIAWARU, ST.MT.
Nip : 19800929 200902 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK
DAN PESTISIDA BERSUBSIDI

BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
APBD-P TA.2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
KEGIATAN	:	PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH, KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENGAWASAN PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	APBD-P TA. 2025

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/Per/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah menjaga ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi serta mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi kepada kepada petani penerima.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah terlaksananya pengawasan penyaluran dan penidtsirbusian pupuk dan pestisida bersubsidi terhadap 2 produsen pupuk (Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim), 5 distriburot pupuk (CV. Bunga Padi, CV Putra Bungsu Sesa, CV Mega Eltra, Perusahaan Pupuk Indonesia, serta terhadap kios penyalur/pengecer pupuk bersubsidi.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Pelaksanaan pengawasan barang dan jasa yang beredar di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan langsung turun ke lapangan melakukan pengawasan baik secara mandiri maupun koordinasi dengan SKPD lainnya yang terkait. Untuk pengawasan yang berasal dari pengaduan

masyarakat, dilakukan dengan pengambilan sampel barang/jasa yang diadukan untuk selanjutnya dilakukan pengujian yang berkaitan dengan komposisi barang atau layanan jasa yang dilaporkan.

Untuk pengawasan yang berupa inspeksi mendadak (sidak), biasa dilaksanakan untuk barang yang dalam pengawasan (biasanya yang bersubsidi seperti pupuk, BBM, Gas LPG); dilakukan bekerjasama dengan DPRD dan SKPD lainnya dengan pendampingan dari Satpol PP dan atau Kepolisian (jika diperlukan).

Hasil pengawasan dituangkan dalam suatu berita acara pengawasan dan selanjutnya dilaporkan ke atasan langsung untuk bahan evaluasi.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perdagangan dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perdagangan;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Analis Perdagangan, Pengawas Kemetrolgian, Penerima dan Staf Bidang Perdagangan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah terlaksanannya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dilaksanakan selama 12 bulan khususnya pada musim tanam dan adanya laporan penyalahgunaan pendistribusian pupuk bersubsidi.

I. LOKASI PELAKSANAAN


Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah pengawasan dilakukan pada produsen, distributor, pengecer pupuk subsidi dalam wilayah Kabuapten Luwu Timur

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran, dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah sebesar Rp. 15.128.056 (Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) yang berasal dari APBD-P Kabuapten Luwu Timur melalui DPA SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran APBD-P 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Dagkop-UKMP
Kab. Luwu Timur



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA.
Nip :19751001 199612 1 001

Malili, 29 Juli 2025

Disusun Oleh :
Kepala Bidang Perdagangan,



ANDI TENRIAWARU, ST.MT.
Nip : 19800929 200902 2 007

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PAMERAN DAGANG NASIONAL**

**BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN EKSPOR
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PAMERAN DAGANG NASIONAL
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	APBD-P TA.2025

A. LATAR BELAKANG

Selama beberapa tahun terakhir Indonesia telah mencapai tren positif pertumbuhan ekspor berbagai produk dan jasa ke pasar global, yang harus dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut karena Indonesia bersaing dengan Negara lain dalam menjajaki peluang global.

Untuk terus meningkatkan kinerja ekspor nasional, pemerintah harus proaktif mengundang dan mendatangkan pembeli ataupun investor untuk dapat bertransaksi secara langsung dengan penyedia produk dan jasa ekspor pada pameran dagang. Salah satu ajang pameran dagang nasional adalah Trade Expo Indonesia (TEI).

Pelaksanaan pameran dagang dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan wahana promosi dan transaksi dagang secara offline yang efektif dan efisien dengan para buyer dari seluruh dunia.
2. Mempertemukan exhibitor selaku seller dengan para buyer mancanegara untuk data menajalin komunikasi, interaksi, negosiasi dan transaksi perdagangan.
3. Membangun citra positif dan kompetitif ragam produk dan jasa yang berorientasi ekspor di pasar ekspor internasional sekaligus memperluas penetrasi ke pasar baru ekspor
4. Mempertahankan dan memperkuat kemitraaan dengan para buyer yang telah ada dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang.

Produk berorientasi ekspor dari Kabupaten Luwu Timur antara lain lada, rumput laut dan beras organic, oleh karena itu perluasan peluang untuk akses ke pasar internasional sangat dibutuhkan oleh pengusaha luwu timur khususnya. Dengan

mengikuti pameran dagang nasional, diharapkan terjadi peningkatan nilai tambah bagi produk komoditi ekspor tersebut mulai dari petani, pedagang perantara dan pelaku ekspor.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Impor;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2016 tentang Sarana Promosi Produk Ekspor.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang;

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional adalah

1. Sebagai sarana untuk memperkenalkan dan memasarkan produk unggulan daerah secara langsung ke buyer;
2. Menciptakan peluang pasar dan membangun kerjasama bisnis bagi pelaku usaha komoditi unggulan daerah;
3. Saran studi banding secara langsung sehingga dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi pelaku usaha komoditi unggulan daerah;
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha dalam melakukan promosi usaha

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional adalah terlaksananya pameran dagang nasional yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui TEI 2025

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional adalah dilaksanakan melalui pameran tingkat nasional misalnya Trade Expo Indonesia (TEI) yang dilaksanakan setiap tahun ataupun pameran dagang nasional lainnya oleh Kementerian Perdagangan dengan menghadirkan seluruh atase perdagangan dari seluruh dunia

Untuk mengikuti pameran diawali dengan pengajuan nota dinas persetujuan mengikuti pameran dagang, selanjutnya dilakukan rapat bersama stakeholder terkait untuk membahas teknis mengikuti pameran, bahan yang akan dipamerkan, desain booth. Setelah itu menyiapkan bahan pameran, kemudian dilakukan pameran dagang.

Dalam pelaksanaan pameran dagang selain kegiatan pameran dagang dilakukan trade forum, seminar dan lain-lain.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perdagangan dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perdagangan;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Analis Perdagangan dan Staf Bidang Perdagangan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional adalah diikutsertakannya pelaku usaha perdagangan yang bergerak di komoditi ekspor unggulan Kabupaten Luwu Timur, untuk tahun anggaran 2025, produk yang akan dipamerkan adalah rumput laut, lada dan sereh wangi.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran dagang Nasional adalah dilaksanakan bulan Oktober 2025 berdasarkan undangan pameran yang diterima Kementerian Perdagangan RI.

I. LOKASI PELAKSANAAN


Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional adalah pada wilayah yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan RI.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional adalah sebesar Rp. 158.133.918,- (Seratus lima Puluh delapan Juta Seratus Tiga Puluh tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah) yang berasal dari APBD-P Kabuapten Luwu Timur melalui DPA SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran APBD-P 2025.


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Dagkop-UKMP
Kab. Luwu Timur


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA.
Nip : 19751001 199612 1 001

Malili, 29 juli 2025

Disusun Oleh :
Kepala Bidang Perdagangan,


ANDI TENRIAWARU, ST.MT.
Nip : 19800929 200902 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PAMERAN DAGANG LOKAL

**BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN EKSPOR
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PAMERAN DAGANG LOKAL
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	APBD-P 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyebarluasan informasi tentang Kabupaten Luwu Timur, serta upaya mempromosikan produk-produk unggulan Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu dilakukan kegiatan promosi secara langsung dengan mengikuti event-event Strategis, sehingga Kabupaten Luwu Timur dengan segala potensinya serta komoditi unggulan dapat lebih dikenal secara luas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti penyelenggaraan pameran lokal khususnya.

Bahwa guna memberikan kepastian berusaha dan mendukung efektivitas penyelenggaraan Pameran Dagang dalam rangka peningkatan pemasaran barang dan/atau jasa produksi dalam negeri, adapun produk dari kabupaten luwu timur anatra lain lada, rumput laut dan beras organic, oleh karena itu perluasan peluang untuk akses sangat dibutuhkan oleh pengusaha luwu timur khususnya. Dengan mengikuti pameran dagang lokal, diharapkan terjadi peningkatan nilai tambah bagi produk komoditi tersebut mulai dari petani, pedagang perantara dan pelaku ekspor.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal adalah

1. Sebagai sarana untuk memperkenalkan dan memasarkan produk unggulan daerah secara langsung ke buyer;
2. Menciptakan peluang pasar dan membangun kerjasama bisnis bagi pelaku usaha komoditi unggulan daerah;
3. Saran studi banding secara langsung sehingga dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi pelaku usaha komoditi unggulan daerah;
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha dalam melakukan promosi usaha

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal adalah teralksananya kegiatan pameran dagang lokal yang diselenggarakan dalam wilayah provinsi sulawesi selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal adalah dilaksanakan melalui pameran tingkat lokal. Untuk mengikuti pameran diawali dengan pengajuan nota dinas persetujuan mengikuti pameran dagang, selanjutnya dilakukan rapat bersama stakeholder terkait untuk membahas teknis mengikuti pameran, bahan yang akan dipamerkan, Setelah itu menyiapkan bahan pameran, kemudian dilakukan pameran dagang denga mengikutsertakan pelaku usaha secara langsung dalam pameran dagang tersebut.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pameran dagang Lokal dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perdagangan dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perdagangan;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Analis Perdagangan dan Staf Bidang Perdagangan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal adalah terdapatnya pelaku usaha perdagangan yang bergerak di komoditi ekspor unggulan Kabupaten Luwu Timur. Yang akan diuktkan secara langsung dalam kegiatan pameran dagang lokal.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran dagang Lokal adalah dilaksanakan kurun waktu tahun anggaran 2025 berdasarkan undangan pameran yang diterima Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur tingkat lokal.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal adalah pada daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat pelaksanaan Pameran.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal adalah sebesar Rp. 21.148.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD-P Kabuapten Luwu Timur melalui DPA SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran APBD-P 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Dagkop-UKMP
Kab. Luwu Timur


SENFY OKTOVIANUS, S.STP, MPA.
Nip :19751001 199612 1 001

Malili, 29 Juli 2025

Disusun Oleh :
Kepala Bidang Perdagangan,


ANDI TENRIWARU, ST.MT.
Nip : 19800929 200902 2 007

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN**

**BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN EKSPOR
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	APBD-P TA.2025

A. LATAR BELAKANG

Misi dagang adalah program untuk memperkuat dan memperluas pangsa pasar dalam negeri ataupun luar negeri dengan cara mempertemukan antara penjual dan pembeli potensial dari dua daerah. Dengan adanya misi dagang, diharapkan hubungan bisnis antar pelaku usaha lintas daerah ataupun ekspor makin erat dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.

Misi dagang juga bertujuan untuk memperkuat penetrasi pasar produk pasar tertentu dan membangun jejaring bisnis dengan menghadirkan pelaku usaha dari daerah.

Pemerintah kabupaten Luwu Timur melakukan misi dagang bagi produk ekspor unggulan agar komoditi ekspor unggulan Luwu Timur berupa lada dan sebagainya dapat dijual ataupun diekspor kepada buyer yang berminat untuk melakukan kerjasama bisnis dengan pedagang dari Kabupaten Luwu Timur. Dengan adanya misi dagang ini, diharapkan peningkatan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan produk ekspor unggulan Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Impor;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2016 tentang Sarana Promosi Produk Ekspor.
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang;

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan adalah Menciptakan peluang pasar dan membangun kerjasama bisnis bagi pelaku usaha komoditi unggulan daerah, serta sebagai sarana untuk memperkenalkan dan memasarkan produk unggulan daerah secara langsung ke buyer.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan adalah terlaksananya kegiatan misi dagang dengan mempertemukan pelaku usaha potensial luwu timur dengan buyer secara langsung.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan adalah Pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan dilakukan dengan mempertemukan calon buyer dari suatu daerah/negara dengan calon penjual/eksportir dari Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah berperan sebagai pehubung ataupun fasilitator agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perdagangan dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;

2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perdagangan;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Analis Perdagangan dan Staf Bidang Perdagangan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan adalah tersedianya produk ekspor unggulan Kabupaten Luwu timur khususnya lada, rumput laut, beras organic, minyak sereh yang akan diikutkan dalam kegiatan misi dagang, Dimana Pelaku ekspor komoditi tersebut akan melakukan misi dagang dengan pembeli/buyer dari provinsi ataupun Negara lain.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan adalah dilaksanakan bulan Oktober 2025 berdasarkan undangan pameran yang diterima Kementerian Perdagangan RI.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan adalah pada wilayah yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan RI.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan adalah sebesar Rp. 35.360.000,- (Tiga Puluh Lima Juta tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur melalui DPA SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran APBD-P 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Dagkop-UKMP
Kab. Luwu Timur

Malili, 29 Juli 2025

Disusun Oleh :
Kepala Bidang Perdagangan,

SENFY OKTOVIANUS, S.STP, MPA.
Nip :19751001 199612 1 001


ANDI TENRIAWARU, ST.MT.
Nip : 19800929 200902 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR UNGGULAN

BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN EKSPOR
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR UNGGULAN
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	APBD-P TA.2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah pembangunan ekonomi merupakan salah satu program penting dan strategis dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi daerah selain ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah itu sendiri juga mewujudkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Ketahanan ekonomi daerah sangat tergantung kepada potensi ekonomi yang ada di daerah untuk dikelola dengan benar dan efisien.

Sejak penerapan kebijakan desentralisasi, proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan ekonomi telah dilimpahkan ke daerah, termasuk dalam hal perizinan, sebagian besar merupakan kewenangan daerah kecuali yang bersifat strategis dan berskala nasional. Daerah berwenang mengambil langkah-langkah cepat yang dianggap perlu, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mencari cara yang terbaik untuk menarik investasi.

Pemerintah daerah mulai memahami pentingnya akan adanya suatu Database/Sistem Informasi Produk Unggulan Daerah guna penyebaran informasi terhadap produk-produk baik yang bersifat produk hasil alam maupun produk industri yang dihasilkan oleh Kabupaten Luwu Timur.

Hal ini sering kali terjadi di mana masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai hasil daerah yang dihasilkan oleh Kabupaten Luwu Timur sering kali sulit di dapat, sehingga hal ini dapat menyulitkan bagi masyarakat maupun para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor yang menjadi hasil bumi unggulan di Kabupaten Luwu Timur.

Prinsip *knowing your customer* selalu menjadi pegangan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keragaman masyarakat mempengaruhi aspirasi, tingkat kebutuhan dan kemampuannya, namun masyarakat secara luas memiliki kesamaan harapan dan keinginan terhadap pelayanan publik.

Terciptanya Database/Sistem Informasi Produk Unggulan Daerah sampai terbentuknya Database (Himpunan Data) yang menyimpan informasi menyeluruh tentang produk-produk unggulan dari beberapa sektor terkait yang terintegrasi dan menghasilkan informasi produk-produk unggulan yang dibutuhkan masyarakat dan pihak terkait. Dengan adanya sistem ini juga dapat menunjang pengambilan keputusan / kebijaksanaan, menjaga komunikasi antar bidang dan organisasi yang terlibat dengan kebutuhan akan informasi dari produk unggulan di Kabupaten Luwu Timur, terbentuknya database produk unggulan yang akan menjadi sentral informasi yang valid dan akurat bagi masyarakat dan instansi yang membutuhkan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan adalah Sebagai sarana untuk memperkenalkan dan memasarkan produk unggulan.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan adalah tersedianya informasi komoditi unggulan daerah yang dibuat dalam bentuk buku/katalog.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan adalah Pelaksanaan pengembangan data base informasi produk unggulan daerah dilakukan dengan melakukan pendataan langsung ke sentra-sentra produksi produk unggulan daerah.

Hasil pendataan kemudian ditabulasi dalam bentuk *draft* dokumen yang akan diuji publik dan meminta masukan dan saran dari SKPD terkait. Hasilnya akan dibuat dalam bentuk dokumen/buku.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perdagangan dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab program: Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan: Kepala Bidang Perdagangan;
3. Pelaksana Sub Kegiatan: Analis Perdagangan dan Staf Bidang Perdagangan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan adalah tersedianya tersedianya informasi produk unggulan daerah yang merupakan komoditi ekspor. Yang dapat digunakan para pelaku usaha perdagangan baik produsen, distributor maupun eksportir/importir, data tersebut juga dapat menjadi bahan informasi penanaman modal di Kabupaten Luwu Timur.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan dilaksanakan pada bulan Juli – September 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan adalah pengambilan data komoditi unggulan daerah pada 11 kecamatan.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan adalah sebesar Rp. 9.958.500,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabuapten Luwu Timur melalui DPA SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran APDB-P 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Dagkop-UKMP
Kab. Luwu Timur


SENFY OKTOVIANUS, S.STP, MPA.
Nip : 19751001 199612 1 001

Malili, 29 Juli 2025

Disusun Oleh :
Kepala Bidang Perdagangan,


ANDI TENRIAWARU, ST.MT.
Nip : 19800929 200902 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA,
TERA ULANG

BIDANG PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
APBD-P TA.2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
KEGIATAN	:	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN
SUB KEGIATAN	:	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	APBD-P TA.2025

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang Wajib Ditera dan Tera Ulang;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal.

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang adalah melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang terhadap seluruh penggunaan alat UTTP yang digunakan dalam bertransaksi perdagangan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang adalah terlaksananya kegiatan tera dan tera ulang bagi pelaku usaha perdagangan yang menggunakan alat UTTP dalam bertransaksi.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang adalah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan :

- Pendataan awal terhadap potensi alat UTTP pedagang dipasar tradisional maupun di perusahaan pemilik UTTP.
- Penyusunan jadwal pelaksanaan dan Menyampaikan jadwal pelaksanaan Tera/Tera Ulang kepada pengelola pasar dan pedagang dipasar serta perusahaan-perusahaan pemilik alat UTTP.
- Pelaksanaan tera/tera ulang terhadap UTTP baik dipasar tradisional, di kantor UML maupun dilokas iUTTP terpasang.

- Melakukan pengawasan terhadap UTTP yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- Hasil kegiatan ini dituangkan dalam suatu berita acara pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya dilaporkan ke atasan langsung untuk bahan evaluasi.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perdagangan dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perdagangan;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Pengawas Kemetrolgian, Penera dan Staf Bidang Perdagangan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang adalah terlaksanannya tera/tera ulang terhadap alat UTTP serta pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dilaksanakan selama 12 bulan pada Tahun Anggaran 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang adalah seluruh pelaku usaha perdagangan yang menggunakan alat UTTP dalam bertransaksi jual – beli di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang adalah sebesar Rp. 86.013.000 (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Belas Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabuapten Luwu Timur melalui DPA

SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran APBD-P TA. 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Dagkop-UKMP
Kab. Luwu Timur


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA.
Nip : 19751001 199612 1 001

Malili, 29 Juli 2025

Disusun Oleh :
Kepala Bidang Perdagangan,


ANDI TENRIWARU, ST.MT.
Nip : 19800929 200902 2 007



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

**BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KEGIATAN	: PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
TA. PERUBAHAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Perindustrian merupakan salah satu sektor yang potensial dalam proses pembangunan dan pengembangan dalam suatu wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sedangkan setiap Gubernur/Walikota/Bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Kabupaten/Kota (RPIK) untuk mensinergikan pembangunan pusat dan daerah. dengan tetap mengacu pada kebijakan industri nasional. Pengembangan Industri Kecil Menengah merupakan bagian dari penerapan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam melakukan perencanaan pembangunan industri yang mencakup sasaran pembangunan industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri serta sarana prasarana industri.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Luwu Timur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 mengatur pelaksanaan pembangunan sumber daya industri melalui pengembangan dan pembinaan Industri Kecil dan Menengah bidang handicraft dan pangan. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan sumber daya industri yang berkualitas, perlu dilakukan tepat sasaran, efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Untuk itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri pada lingkup bidang perindustrian di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
8. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri adalah Terlaksananya pembangunan sumber daya industri melalui kegiatan pembinaan dalam bentuk memfasilitasi pelaku IKM dalam mengikuti kegiatan promosi melalui pameran baik secara regional maupun nasional, pembinaan industri olahan pangan bekerjasama Balai Diklat Industri (BDI) Makassar, fasilitasi IKM untuk mendapatkan halal serta pelaksanaan program kerja/kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri adalah :

1. Terlaksananya Pembinaan dan Verifikasi bagi pelaku usaha industri yang akan difasilitasi promosi, halal, pelatihan dan lain-lain;
2. Terkoordinasinya dan terlaksananya program kerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Luwu Timur;
3. Sinkronnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya industri bekerjasama dengan pihak swasta, lembaga dan organisasi lainnya seperti Dekranasda, PKK dan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri melibatkan 6 (enam) sektor terkait, yaitu :

1. Pelaku Usaha Industri (IKM) Olahan Pangan dan Handicraft
2. Dekranasda Kabupaten Luwu Timur
3. Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
5. OPD terkait

Selain melakukan pembinaan dan fasilitasi usaha industri serta program kerja dekranasda, sub Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memfasilitasi dan menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan Provinsi dan Pusat untuk urusan pembangunan sumber daya industri.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perindustrian dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perindustrian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Pejabat Fungsional lainnya beserta Staf.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (4 Laporan);
2. Tersusunnya dokumen pelaksanaan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri (1 Dokumen)

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembinaan dan verifikasi pelaku IKM yang difasilitasi promosi, halal dan pelatihan di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan pada bulan Februari-November 2025;
2. Pelaksanaan kegiatan Dekranasda (Rakernas, Rakerda, Expo, HUT) pada bulan Februari-November 2025 secara regional dan nasional;

3. Pelaksanaan kegiatan pameran/expo bulan Maret-Desember 2025 secara regional dan nasional;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari-Desember 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri adalah :

1. Pembinaan dan verifikasi pelaku IKM yang difasilitasi promosi, halal dan pelatihan di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan pada bulan Februari-November 2025;
2. Pelaksanaan kegiatan Dekranasda (Rakernas, Rakerda, Expo, HUT pada bulan Februari-November 2025 secara regional dan nasional di dalam daerah, dalam provinsi, dalam Provinsi dan luar Provinsi;
3. Pelaksanaan kegiatan pameran/expo bulan Maret-Desember 2025 secara regional dan nasional di dalam daerah, dalam Provinsi dan luar Provinsi;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari-Desember 2025 di Makassar.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri adalah sebesar Rp. 512.319.300,00 (Lima Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Perubahan 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop UKMP Kab. Luwu Timur,



SENRY OKTOVIANUS, S.STP., MPA
NIP. 197510011996121001

Disusun oleh :
Kepala Bidang Perindustrian,



Hj. ANDI ASMAH SARI, MM
NIP. 197409042000032004



KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN (KAK)

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT**

**BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KEGIATAN	: PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan Industri Kecil Menengah merupakan proses memberikan kekuatan, pengetahuan, dan sumber daya kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang mengacu pada sejauh mana pemberdayaan tersebut berhasil dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang dapat diukur melalui dampak positif yang dihasilkan, Perubahan yang terjadi, atau peningkatan kapasitas dan partisipasi yang terjadi. Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sehingga berdaya guna. Agar pemberdayaan berlangsung dan berhasil tidak hanya diperlukan partisipasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja, akan tetapi kita harus membangun manusianya supaya mampu menyesuaikan pikiran dan tindakannya dengan perkembangan yang terjadi. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 mengatur tentang pemberdayaan industri. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing. Pasal 25 menyebutkan pemberian fasilitas pengembangan produk diberikan kepada IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi dan standardisasi produk.

Potensi Industri Kecil dan Menengah olahan pangan di Kabupaten Luwu Timur cukup besar dan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur salah satu fokus komoditi yang dikembangkan adalah industri pangan. Berkembangnya industri pangan harus didukung dengan jaminan ke higienisan produk makanan tersebut. Oleh sebab itu, melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat pemerintah berupaya memberikan pembinaan kepada pelaku IKM tentang tata cara produksi olahan pangan yang baik guna menjamin keamanan

produk yang dikonsumsi masyarakat industri pada lingkup bidang perindustrian di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
8. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat adalah Terlaksananya pembangunan sumber daya industri melalui kegiatan pembinaan Good Manufacturing Practices (GMP) kepada pelaku usaha IKM yang menjadi dasar legalitas dan keamanan produk pangan untuk mendapatkan nomor PIRT serta sertifikat halal dan SNI.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat adalah :

1. Terlaksananya pemantauan dan verifikasi bagi pelaku usaha industri olahan pangan;
2. Sinkronnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan GMP bekerjasama dengan pihak swasta, lembaga dan dinas terkait.
3. Terbinanya 20 pelaku IKM

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat yaitu Pelaku Usaha Industri (IKM) Olahan Pangan di Kabupaten Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Perindustrian dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perindustrian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Asesor Manajemen Mutu Industri, beserta Staf.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (1 Laporan);
2. Terbinanya pelaku IKM olahan pangan (20 IKM)

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemantauan dan verifikasi pelaku IKM olahan pangan Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan pada bulan Februari-November 2025;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari-Desember 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat adalah :

1. Pemantauan dan verifikasi pelaku IKM yang dibina dilaksanakan pada bulan Februari-November 2025 di Kabupaten Luwu Timur;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari-Desember 2025 di Makassar.

L. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat adalah sebesar Rp. 21.901.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop UKMP Kab. Luwu Timur,

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP., MPA
NIP. 19750011996121001

Disusun oleh :
Kepala Bidang Perindustrian,


Hj. ANDI ASMAH SARI, MM
NIP. 197409042000032004



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN
SUB KEGIATAN
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI**

**BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KEGIATAN	: PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sedangkan setiap Gubernur/Walikota/Bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Kabupaten/Kota (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Luwu Timur telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 namun didalamnya belum memuat tentang Kawasan Industri serta perencanaan Kawasan Industri dibangun diatas Kawasan Peruntukan Industri belum diatur dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur. Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dimana salah satu indikator pembangunan industri adalah pengembangan sentra Industri Kecil Menengah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana pasal 14 menyebutkan peran pemerintah pusat dan daerah melalui percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui perwilayahan industri dilakukan antara lain pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah. Upaya strategis ini untuk memperkuat struktur industri nasional serta membuka kesempatan kerja.

Sentra IKM pada umumnya menggambarkan lokasi yang memiliki bahan baku dan SDM yang mampu memenuhi proses produksi dalam level industri. Artinya bahan baku cukup untuk menciptakan produk dengan pertimbangan skala ekonomis tertentu. Kondisi Kabupaten Luwu Timur saat ini terdapat 4 (empat) sentra yang terbentuk namun belum optimal bahkan terdapat potensi penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Keberadaan sentra Industri Kecil dan Menengah akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan sentra IKM melalui pembinaan pelatihan serta kunjungan lapangan bagi pelaku IKM yang ada dalam sentra untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaku usaha, meningkatkan mutu produksi serta menjamin hasil akhir produksi sehingga diharapkan kegiatan pembinaan sentra ini menjadi konsepsi awal dalam membangun sentra yang berkualitas, profesional serta memiliki daya saing.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
8. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten adalah meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah dan daya saing Sentra Industri Kecil dan Menengah.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten adalah

1. Terlaksananya pemantauan dan verifikasi bagi pelaku usaha industri olahan pangan;
2. Sinkronnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sentra bekerjasama dengan pihak swasta, lembaga dan dinas terkait.
3. Terbinanya 40 (empat puluh) pelaku IKM dalam Sentra Kabupaten Luwu Timur.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yaitu Pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) olahan pangan.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten melalui Bidang Perindustrian dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perindustrian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, jabatan fungsional lainnya, beserta Staf.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (1 Laporan);
2. Terbentuknya sentra dan terbinanya pelaku IKM dalam sentra (40 IKM)

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembinaan dan verifikasi pelaku IKM dan sentra yang akan diberikan pelatihan di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan pada bulan Februari-November 2025;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari-Desember 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten adalah :

1. Pemantauan dan verifikasi pelaku IKM dan sentra yang akan diberikan pelatihan dilaksanakan pada bulan Februari-November 2025 di Kabupaten Luwu Timur;
2. Pelaksanaan pembinaan bagi pelaku IKM dalam sentra melalui pelatihan dan studi tiru pada bulan Maret-Oktober 2025 di Kabupaten Luwu Timur dan Luar Provinsi;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari-Desember 2025 di Makassar.

K. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten adalah sebesar Rp. 133.375.750,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Perubahan 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Perubahan 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop UKMP Kab. Luwu Timur,



Disusun oleh
Kepala Bidang Perindustrian,

A blue ink signature is written over the text. Below the signature, the name and NIP of the official are printed: **Hj. ANDI ASMAH SARI, MM** and **NIP. 19740904 200003 2 004**.



KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN (KAK)

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR
PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
KEGIATAN	: PENERIBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI), DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjadi dasar kebijakan pembangunan industri sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur kemudahan perizinan berusaha. Pemerintah hadir untuk mendorong pembangunan industri salah satunya dengan investasi melalui izin usaha. Pengawasan dan pengendalian industri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri seperti sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, data industri, serta perizinan industri. Perizinan berusaha kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa usaha kecil merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional.

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Selanjutnya untuk bidang perindustrian diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian. Oleh sebab itu, pengawasan dilakukan secara terintegrasi antara SIINas dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS). Pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan yaitu menentukan perusahaan industri yang akan diawasi, menyiapkan instrumen pengawasan, melaksanakan pengawasan sesuai SOP, membuat pelaporan dan terakhir menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan komitmen perbaikan dari perusahaan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
8. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/1/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah meningkatnya izin berusaha dalam rangka peningkatan investasi, naiknya ekonomi serta akselerasi pengawasan dan pengendalian industri.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

1. Tersedianya data usaha industri yang belum dan telah memiliki izin usaha
2. Terlaksananya koordinasi dengan tim teknis dan tim pengawasan izin usaha Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu usaha industri di Kabupaten Luwu Timur

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Bidang Perindustrian dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perindustrian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Assesor Manajemen Mutu Industri, beserta Staf.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (4 Laporan);
2. Tersusunnya dokumen pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (1 Dokumen).

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

1. Pemantauan dan pengawasan usaha industri di 11 Kecamatan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2025 di Kabupaten Luwu Timur;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari-Desember 2025 di Makassar.

K. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perizinan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 15.543.000,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Perubahan 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop UKMP Kab. Luwu Timur,

SENFERY OKTOVIANUS, S.STP., MPA
NIP. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Bidang Perindustrian,


Hj. ANDI ASMAH SARI, MM
NIP. 19740904 200003 2 004



KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN (KAK)

SUB KEGIATAN

**FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS
DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA
LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)**

**BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
KEGIATAN	: PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Struktur perekonomian mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tadinya berbasis sumber daya alam (SDA) sekarang menjadi berbasis sumber daya manusia (SDM) dan teknologi dari era pertanian menjadi era industri dan informasi. Data menjadi bagian terpenting dalam tersedianya informasi yang akurat yang nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan. Tanpa adanya data yang akurat, tepat dan *up to date* sangat mustahil sebuah sistem perencanaan pembangunan pemerintah dapat berhasil dan berjalan efektif, efisien. Pada era industri 4.0 dituntut adanya sistem teknologi informasi digitalisasi. Oleh sebab itu, melalui Kementerian Perindustrian dibuatlah Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang merupakan Pengembangan Teknologi Informas berbasis online yang berisi data-data mengenai industri yang di dalam negeri. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mendorong pelaku usaha sektor industri untuk menggunakan aplikasi SIINas, menginput data dan melaporkan perkembangan usahanya secara *online*. Semua informasi dan data kedepan harus berbasis elektronik atau digital, dan harus diupload. Sebagai timbal balik dari perusahaan industri dapat bebas mengakses informasi industri yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian seperti informasi mengenai peluang pasar, regulasi, perkembangan ekspor impor dan lain-lain.

Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dilakukan dalam bentuk penyusunan dan pemutakhiran database Industri Kecil Menengah (IKM) yang sangat penting untuk mendukung perkembangan Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan ini dalam bentuk pendataan terhadap usaha-usaha Industri Kecil Menengah yang berkaitan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) dengan melibatkan tenaga pendata serta pelaporannya pun dilaksanakan ke Provinsi.

Diharapkan dengan informasi yang ada melalui data-data ini akan membantu pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam merencanakan setiap kegiatan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat Luwu Timur. Untuk itu diperlukan sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada lingkup bidang perindustrian di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
8. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah tersedianya dokumen data direktori Industri Kecil Menengah Kabupaten Luwu Timur melalui kunjungan lapangan, pemutakhiran dan pendataan IKM. Setelah data diperoleh diharapkan pendampingan

untuk legalitas usaha dilakukan guna menilai tingkat resiko usaha sebagai dasar penginputan ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah :

1. Tersusunnya dokumen data Direktori Industri Kecil Menengah Kabupaten Luwu Timur;
2. Tersedianya data pelaku usaha, alamat, kode KBLI, kapasitas produksi, biaya produksi;
3. Terlaksananya koordinasi dan pelaporan ke Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yaitu pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui Bidang Perindustrian dengan susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Perindustrian
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Assesor Manajemen Mutu Industri, beserta Staf.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan (4 Laporan);
2. Tersusunnya dokumen pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (1 Dokumen).

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilaksanakan selama 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional adalah :

1. Pemutakhiran dan Pendataan di 11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2025;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari-Desember 2025 di Makassar.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional adalah sebesar Rp. 18.253.000,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Perubahan 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Disdagkop UKMP Kab. Luwu Timur,



SENERY OKTOVIANUS, S.STP., MPA
NIP. 19751001 199612 1 001

Disusun oleh :
Kepala Bidang Perindustrian,



Hj. ANDI ASMAH SARI, MM
NIP. 19740904 200003 2 004